



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIYANTO ALS SUPRI BIN SATIMAN HARJO (ALM) ;
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/16 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Puluhan Rt 001 Rw 004 KI Bero Kec Trucuk Kab Klaten ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Supriyanto als Supri Bin Satiman Harjo (alm) ditangkap pada tanggal : 07 Juli 2023 ;

Terdakwa Supriyanto als Supri Bin Satiman Harjo (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan secara lisan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** pada Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Manduro Kp.Kartotiyasan Kel.Kratonan Kec.Serengan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa berada di warung Hik daerah Colomadu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar bertemu dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O yang sebelumnya sudah kenal sebagai teman nongkrong dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengatakan kepada terdakwa kalau mempunyai shabu selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa bersedia.

- Bahwa setelah selesai wedangan di warung Hik tersebut kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa jalan menuju ke rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang telah di siapkan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O ketika itu masing-masing menghisap bong yang berisi shabu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa di karenakan shabu habis kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu kepada temannya.
- Bahwa selanjutnya alat hisap shabu berupa bong dibawa terdakwa dan diselipkan di celana yang dipakainya.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O menuju ke warung Hik lagi selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu dengan menghubungi temannya yang menjual shabu dengan menggunakan handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 08221142 8025.dan memakai uang saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sendiri
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di alamat Web (terdakwa tidak tau dimana alamat Web tersebut) dengan naik Grab Online setelah sampai di alamat Web saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masuk di gang jalan.dan terdakwa di suruh mengawasi situasi sekitar..
- Bahwa ketika saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu di alamat Web tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi Priyono dkk menangkap saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan terdakwa.
- Bahwa setelah di geledah di temukan narkoba jenis shabu di tangan kanan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. dan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O di bawa petugas ke Poresta Surakarta untuk di mintai keterangan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan disita dari terdakwa berupa : seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram. Di sita dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram. Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025.
- Bahwa barang bukti seperangkat alat Hisab shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian di selipan celana yang terdakwa pakai. Barang bukti dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih di temukan oleh petugas Kepolisian di tangan kanan sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025 di temukan Petugas di tangan kiri.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari diri terdakwa sebagai berikut : seperangkat alat Hisab shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu adalah alat untuk menghisap shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sebelum tertangkap.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih merupakan shabu yang di belinya sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025 di gunakan komunikasi untuk mendapatkan shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah terdakwa, saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan beberapa petugas Kepolisian berpakaian preman.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu pertama-tama shabu di masukan ke dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap shabu selanjutnya asap shabu tersebut di hisap dengan sedotan plastik melalui mulut yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu di lakukan secara berulang-ulang dan bergantian antara terdakwa dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sehingga efek yang di rasakan badan terasa ringan dan segar.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2019 /NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, atas nama **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 4317/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04734 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba milik terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** No.R/80/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 08 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.
 - Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum No.441.3/31282 atas nama **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** tanggal 05 September 2023 Kesimpulan : Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna yaitu F19.2, Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (Methamphetamine / shabu,alkohol,dan rokok). Saat ini dalam ketergantungan derajat berat.
- Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** pada Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Surakarta dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa berada di warung Hik daerah Colomadu Kab. Karanganyar bertemu dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O yang sebelumnya sudah kenal sebagai teman nongkrong dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengatakan kepada terdakwa kalau mempunyai shabu selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa bersedia.
- Bahwa setelah selesai wedangan di warung Hik tersebut kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa jalan menuju ke rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang telah di siapkan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O ketika itu masing-masing menghisap bong yang berisi shabu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa di karenakan shabu habis kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu kepada temannya.
- Bahwa selanjutnya alat hisap shabu berupa bong dibawa terdakwa dan diselipkan di celana yang dipakainya..
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O menuju ke warung Hik lagi selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu dengan menghubungi temannya yang menjual shabu dengan menggunakan handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 08221142 8025.dan memakai uang saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sendiri
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di alamat Web (terdakwa tidak tau dimana alamat Web tersebut) dengan naik Grab Online setelah sampai di alamat Web saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masuk di gang jalan.dan terdakwa di suruh mengawasi situasi sekitar..

- Bahwa ketika saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu di alamat Web tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi Priyono dkk menangkap saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan terdakwa.
- Bahwa setelah di geledah di temukan narkoba jenis shabu di tangan kanan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. dan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O di bawa petugas ke Poresta Surakarta untuk di mintai keterangan.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan disita dari terdakwa berupa : seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram. Di sita dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram. Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025.
- Bahwa barang bukti seperangkat alat Hisab shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian di selipan celana yang terdakwa pakai. Barang bukti dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih di temukan oleh petugas Kepolisian di tangan kanan sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025 di temukan Petugas di tangan kiri.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari diri terdakwa sebagai berikut : seperangkat alat Hisab shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu adalah alat untuk menghisap shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sebelum tertangkap.
- Bahwa kaitan barang bukti yang disita dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sebagai berikut : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih merupakan shabu yang di belinya sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025 di gunakan komunikasi untuk mendapatkan shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah terdakwa, saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan beberapa petugas Kepolisian berpakaian preman.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu pertama-tama shabu di masukan ke dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap shabu selanjutnya asap shabu tersebut di hisap dengan sedotan plastik melalui mulut yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu di lakukan secara berulang-ulang dan bergantian antara terdakwa dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sehingga efek yang di rasakan badan terasa ringan dan segar.
- Bahwa terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2019 /NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, atas nama **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 4317/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04734 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba milik terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** No.R/80/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 08 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.
- Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum No.441.3/31282 atas nama **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** tanggal 05 September 2023 Kesimpulan :Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna yaitu F19.2, Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (Methamphetamine/shabu,alkohol,danrokok). Saat ini dalam ketergantungan derajat berat.

Perbuatan terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke 1. PRIYONO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Manduro Kp.Kartotiyasan Kel.Kratonan Kec.Serengan Kota Surakarta. saksi bersama saksi I Dewa Made Benny dan rekan-rekan anggota ResNarkoba Polresta Surakarta alamat Polresta Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O ;
- bahwa dalam penangkapan terdakwa telah diketemukan dan disita barang bukti berupa seperangkat alat Hisap Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram ;
- bahwa dari saksi saksi AGUS SETIYANTO Als SI O diketemukan barang bukti dan disita berupa 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih di temukan oleh petugas Kepolisian di tangan kanan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025) di temukan di tangan kirinya;
- bahwa seperangkat alat Hisap Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- bahwa saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa.
- bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa berada di warung Hik daerah Colomadu Kab. Karanganyar bertemu dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O yang sebelumnya sudah kenal sebagai teman nongkrong dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengatakan kepada terdakwa kalau mempunyai shabu selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa bersedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian setelah selesai wedangan di warung Hik tersebut saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa jalan menuju ke rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang telah di siapkan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O, masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali.
- bahwa kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu lagi kepada temannya.
- bahwa selanjutnya alat hisap shabu berupa bong dibawa terdakwa dan diselipkan di celana yang dipakainya.
- bahwa kemudian terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O menuju ke warung Hik lagi dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu dengan menghubungi temannya dengan menggunakan handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 08221142 8025.dan memakai uang saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sendiri
- bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di alamat Web (terdakwa tidak tau dimana alamat Web tersebut) dengan naik Grab Online setelah sampai di alamat Web saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masuk di gang jalan.dan terdakwa menunggu berada didalam mobil grab online.
- bahwa ketika saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu di alamat Web tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta menangkap saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan terdakwa.
- bahwa setelah di geledah di temukan narkoba jenis shabu di tangan kanan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. dan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O di bawa petugas ke Poresta Surakarta untuk di mintai keterangan.
- bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penyalahgunaan barang Narkotika berupa shabu tersebut.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O serta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Surakarta untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke 2. I DEWA MADE BENNY, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Manduro Kp.Kartotiyasan Kel.Kratonan Kec.Serengan Kota Surakarta. saksi bersama saksi Priyono dan rekan-rekan anggota ResNarkoba Polresta Surakarta alamat Polresta Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O ;
- bahwa dalam penangkapan terdakwa telah diketemukan dan disita barang bukti berupa seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram ;
- bahwa dari saksi saksi AGUS SETIYANTO Als SI O diketemukan barang bukti dan disita berupa 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih di temukan oleh petugas Kepolisian di tangan kanan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025) di temukan di tangan kirinya;
- bahwa seperangkat alat Hisap Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu.
- bahwa saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa.
- bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa berada di warung Hik daerah Colomadu Kab. Karanganyar bertemu dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O yang sebelumnya sudah kenal sebagai teman nongkrong dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengatakan kepada terdakwa kalau mempunyai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa bersedia.

- bahwa kemudian setelah selesai wedangan di warung Hik tersebut saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa jalan menuju ke rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang telah di siapkan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O, masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali.
- bahwa kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu lagi kepada temannya.
- bahwa selanjutnya alat hisap shabu berupa bong dibawa terdakwa dan diselipkan di celana yang dipakainya.
- bahwa kemudian terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O menuju ke warung Hik lagi dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu dengan menghubungi temannya dengan menggunakan handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 08221142 8025.dan memakai uang saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sendiri
- bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di alamat Web (terdakwa tidak tau dimana alamat Web tersebut) dengan naik Grab Online setelah sampai di alamat Web saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masuk di gang jalan.dan terdakwa menunggu berada didalam mobil grab online.
- bahwa ketika saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu di alamat Web tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta menangkap saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan terdakwa.
- bahwa setelah di geledah di temukan narkoba jenis shabu di tangan kanan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. dan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O di bawa petugas ke Poresta Surakarta untuk di mintai keterangan.
- bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan penyalahgunaan barang Narkotika berupa shabu tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O serta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Surakarta untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke 3. AGUS SETIYANTO Als SI O , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** pada Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram;
- bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib ketika terdakwa berada di warung Hik daerah Colomadu Kab. Karanganyar bertemu dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O teman nongkrong dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengatakan kepada terdakwa kalau mempunyai shabu, selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa bersedia.
- bahwa setelah selesai wedangan di warung Hik tersebut kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa jalan menuju ke rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganya dan sesampainya di lokasi terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang telah di siapkan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O, masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali.
- bahwa setelah shabu habis kemudian saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu lagi ditempat temannya.
- bahwa selanjutnya setelah selesai menghisap sabu / pakai sabu, alat hisap shabu berupa bong dibawa terdakwa dan diselipkan di celana yang dipakainya..

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O kembali lagi menuju ke warung Hik ;
- bahwa selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu dengan menghubungi temannya dengan menggunakan handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 08221142 8025.dan memakai uang saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sendiri
- bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di alamat Web (terdakwa tidak tau dimana alamat Web tersebut) dengan naik Grab Online setelah sampai di alamat Web saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masuk di gang jalan.dan terdakwa menunggu berada didalam mobil grab online.
- bahwa ketika saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu di alamat Web tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO .
- bahwa setelah di geledah di temukan narkoba jenis shabu di tangan kanan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. dan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O di bawa petugas ke Poresta Surakarta untuk di mintai keterangan.
- bahwa dari terdakwa di ketemukan barang bukti berupa : seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram.
- bahwa dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O diketemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram. Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025.
- bahwa benar barang bukti seperangkat alat Hisab shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian di selipan celana yang terdakwa ;
- bahwa barang bukti yang diketemukan dan disita dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025 ;
- bahwa barang bukti yang disita dari diri terdakwa berupa : seperangkat alat Hisab shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu adalah alat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sebelum tertangkap.

- bahwa barang bukti yang disita dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram, Sobekan tisu warna putih yang di lilit lakban warna putih merupakan shabu yang di belinya sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025 di gunakan komunikasi untuk mendapatkan shabu.
- bahwa saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram rencananya untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa.
- bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah terdakwa, saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan beberapa petugas Kepolisian .
- bahwa cara terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu pertama-tama shabu di masukan ke dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap shabu selanjutnya asap shabu tersebut di hisap dengan sedotan plastik melalui mulut yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu di lakukan secara berulang-ulang dan bergantian antara terdakwa dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sehingga efek yang di rasakan badan terasa ringan dan segar.
- bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Agus Setiyanto Als Si o tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** pada Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Agus Setiono Als SI O dengan cara : berawal pada hari Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 18.30 Wib ketika terdakwa berada di warung Hik daerah Colomadu Kab. Karanganyar bertemu dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O yang sebelumnya sudah kenal sebagai teman nongkrong dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengatakan kepada terdakwa kalau mempunyai shabu selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dan terdakwa bersedia.

- Bahwa setelah selesai wedangan di warung Hik saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa jalan menuju ke rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong yang telah di siapkan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O masing-masing menghisap bong yang berisi shabu sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa setelah sabu habis saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu kepada temannya, selanjutnya setelah selesai memakai sabu, alat hisap shabu berupa bong dibawa terdakwa dan diselipkan di celana yang dipakainya..
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O menuju ke warung Hik lagi selanjutnya saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli shabu dengan menghubungi temannya yang menjual shabu dengan menggunakan handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 08221142 8025.;
- bahwa saksi AGUS SETIYANTO Als SI O membeli sabu tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengajak terdakwa untuk mengambil shabu di alamat Web (terdakwa tidak tau dimana alamat Web tersebut) dengan naik Grab Online setelah sampai di alamat Web saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masuk di gang jalan dan terdakwa menunggu berada didalam mobil grab online.
- Bahwa ketika saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengambil shabu di alamat Web tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polresta Surakarta menangkap saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan terdakwa.
- Bahwa setelah di geledah di temukan narkoba jenis shabu di tangan kanan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. dan selanjutnya terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O di bawa petugas ke Poresta Surakarta untuk di mintai keterangan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan disita dari terdakwa berupa : seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu seberat 0,04734 gram. ;
- bahwa dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O. di sita barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu seberat 0,69018 gram. Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025.
- Bahwa barang bukti seperangkat alat Hisab shabu (Bong) dan pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan oleh petugas Kepolisian di selipan celana yang terdakwa pakai;
- bahwa barang bukti dari saksi AGUS SETIYANTO Als SI O : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, Sobekan tissue warna putih yang di lilit lakban warna putih di temukan oleh petugas Kepolisian di tangan kanan sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Biru no 0822 1142 8025 di temukan Petugas di tangan kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah terdakwa, saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara sebagai berikut : pertama-tama shabu di masukan ke dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap shabu selanjutnya asap shabu tersebut di hisap dengan sedotan plastik melalui mulut yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu di lakukan secara berulang-ulang dan bergantian antara terdakwa dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sehingga efek yang di rasakan badan terasa ringan dan segar.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2022. awal mula penggunaannya terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4-5 kali hisap dalam sekali pemakaian. Frekuensi terdakwa mengkonsumsi 1 kali perminggu.
- bahwa Sejak pertengahan tahun 2022 terdakwa mengalami peningkatan dosis menjadi 10 kali hisap dalam sekali pemakaian.
- bahwa alasan terdakwa mengalami peningkatan dosis karena dosis sebelumnya sudah tidak terasa efeknya.Frekuensi terdakwa mengkonsumsi shabu juga berubah menjadi 3 kali perminggu.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2023 terdakwa mengalami peningkatan dosis menjadi 30 kali hisap dalam sekali pemakaian .Frekuensinya juga berubah menjadi 2 hari sekali.
- bahwa biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk membeli shabu yaitu Rp.600.000 perbungkus (0,5gr).
- bahwa Terdakwa Pada tahun 2022 (akhir) sempat berhenti shabu selama 3 bulan karena takut tertangkap polisi, namun terdakwa kembali menggunakan shabu karena diajak oleh temannya.
- bahwa Terdakwa kembali merasa nyaman dengan efek shabu dan Terdakwa mengatakan shabu membuat tubuhnya terasa ringan dan semangat bekerja, apabila tidak menggunakan shabu terdakwa merasa malas-malasan.
- Bahwa terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- bahwa dari Terdakwa dilakukan tes urine dan Hasil Pemeriksaan test memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/ plastik kecil transparan berisi shabu berat beserta pembungkusnya 0,89 gram.
- Sobekan tissue warna putih yang dililit lakban warna putih.
- 1 (satu) unit Hpmerk Redmi warna biru No.08221428025.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O pada Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri ;
- Bahwa dari Terdakwa diketemukan dan di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan sabu bersama dengan saksi Agus Setiyanto Als Si o ;
- Bahwa terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dalam mengkonsumsi Narotika dari Jenis Sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu: Pada Dakwaan Kedua, Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan tersebut di atas sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap Orang adalah : Orang atau Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah dihadapkan Terdakwa mengaku bernama : **SUPRIYANTO**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)**, sesuai identitas lengkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan tidak pernah ada penyangkalan tentang orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Unsur ke-2 : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalah guna*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum,at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O bertempat di rumah kosong dekat kebun daerah Colomadu Kab. Karanganyar kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri ;
- Bahwa dari Terdakwa diketemukan dan di sita barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram ;
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan sabu bersama dengan saksi Agus Setiyanto Als Si o ;
- bahwa Terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara pertama-tama shabu di masukan ke dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi shabu di bakar dengan korek api gas sehingga di dalam kaca timbul asap shabu selanjutnya asap shabu tersebut di hisap dengan sedotan plastik melalui mulut yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu di lakukan secara berulang-ulang dan bergantian antara terdakwa dengan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O sehingga efek yang di rasakan badan terasa ringan dan segar ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi AGUS SETIYANTO Als SI O dalam mengkonsumsi Narotika dari Jenis Sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba milik terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** No.R/80/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 08 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2019 /NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, atas nama **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 4317/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04734 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasar kan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum No.441.3/31282 atas nama **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** tanggal 05 September 2023 Kesimpulan :Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna yaitu F19.2, Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (Methamphetamine/shabu,alkohol,danrokok). Saat ini dalam ketergantungan derajat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan kedua telah terbukti seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan, baik itu alasan membenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan ternyata dalam diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan membenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa belum sesuai dengan pidana yang dijatuhkan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa Seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO alias SUPRI bin SATIMAN HARJO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."** Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Seperangkat alat Hisab Shabu (Bong) dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berupa shabu seberat 0,04734 gram. di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Bambang Ariyanto, S.H., M.H , Agus Darwanta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh M. Bina Prasasti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.,

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)